



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 196 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
(MTs.S) DARUL ILMI BOBULA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Darul Ilmi Bobula.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.



- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: B-818/Kw. 27.2/1/PP.00/09/2016, tanggal 28 September 2016;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Nomor: Kd.27.09/1/OT.01.1/43/2016, tanggal 03 Maret 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs.S) DARUL ILMI BOBULA.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Darul Ilimi Bobula setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:  
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau  
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sofifi  
pada tanggal : 28 September 2016



**Tembusan:**

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth, KPPN Ternate, Ternate;
5. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, Daruba;
6. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 196 TAHUN 2016

T E N T A N G  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
(MTs.S) DARUL ILMU BOBULA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Darul Ilimi Bobula
2	Nomor Statistik Madrasah	121282070012
3	Alamat Madrasah	Jl. Pekuburan Islam Desa Bobula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Islam Wayabula
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Dyan Supryatiningsih, SH, M.Kn.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Pendirian Nomor 18 Tanggal 24 November 2013. Sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI Tgl 28-12-2013. Nomor : HU.526.AH.01.01 Tahun 2013.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI MOROTAI UTARA,

M. RUSLI, PENGASI  
NIP. 196004121997031002





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B-207/Kw.27.2/2/PP.00/05/2017

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Jamiatul Khairat  
Alamat Madrasah : Jl. Ngele-ngele Besar  
Desa / Kelurahan : Ngele-ngele Besar  
Kecamatan : Morotai Selatan Barat  
Kabupaten / Kota : Pulau Morotai  
Provinsi : Maluku Utara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Jamiatul Khairat  
Akte Notaris Penyelenggara : Dyan Supriyatiningsih, SH, M. Kn  
Pengesahan Akte Notaris : Akta Pendirian Nomor 05 Tanggal 24 November 2013.  
Tanggal Pendirian : 12 Mei 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	8	2	0	7	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofifi, 10 Mei 2017

